

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan

Kejahatan Kekerasan seksual (perkosaan) merupakan bentuk perilaku yang sangat keji, kejam, dan tidak bermoral. Selain melanggar HAM, kejahatan ini juga mengakibatkan derita fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Pelaku kejahatan hingga peristiwa kejahatan ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tanpa bisa diprediksi. Sasaran para pelaku kebanyakan dari kalangan perempuan hingga anak-anak. Para pelaku kejahatan ini menggunakan cara apapun demi mencapai tujuannya, dengan memaksa korban hingga melakukan kekerasan fisik terhadap korban agar korban mau melakukan apa yang pelaku inginkan.

Kejahatan ini tidak dapat dipandang sederhana dan sepele, karena tindakan ini sudah sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat terkhusus bagi kaum perempuan. Meskipun pemerintah sudah mengatur mengenai aturan hukum mengenai kejahatan kekerasan seksual atau perkosaan, akan tetapi dalam lingkungan hidup masyarakat masih banyak perkara mengenai perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan ini. Apalagi diketahui bahwa pelaku dari tindak kejahatan seksual ini tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja melainkan juga anak yang masih dibawah umur. Hal ini membuktikan adanya kesewenang-wenangan diri manusia yang

seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak sesama, terkhusus terhadap perempuan.

Tabel. 1

Jumlah Pelaku Anak yang Berhadapan Dengan Hukum⁹⁴

| Tahun | Jumlah |
|---------------|---------------|
| 2015 | 502 |
| 2016 | 539 |
| 2017 | 622 |
| 2018 | 504 |
| Jumlah | 2.167 |

Tabel. 2

Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual⁹⁵

| Tahun | Pelaku | Korban |
|---------------|---------------|---------------|
| 2015 | 157 | 218 |
| 2016 | 146 | 192 |
| 2017 | 168 | 188 |
| 2018 | 22 | 117 |
| Jumlah | 493 | 715 |

⁹⁴ Penyebab Kriminalitas Anak, Widia Primastika Sumber: <https://tirto.id/penyebab-kriminalitas-anak-kurang-kasih-sayang-amp-pengakuan-sosial-cP3F>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul: 22.04

⁹⁵ *Ibid.*

Dari tabel pertama di atas menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2017 adalah jumlah paling tertinggi, dan angka setiap tahunnya tidak kurang dari 500. Tabel pertama dan ke-dua saling berhubungan, berdasarkan data table.2 jumlah pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2015 dari jumlah 502 terdapat 157 pelaku kasus kekerasan seksual, dan ada 218 korban kekerasan seksual yang mana jumlahnya lebih banyak dari para pelaku kekerasan seksual. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah anak yang menjadi pelaku maupun korban terus bertambah setiap tahunnya, dan jumlah korban lebih banyak. hal ini juga dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan seksual tidak mengalami penyesalan untuk tidak mengulangi perbuatannya atau para pelaku belum dilakukan penegakan hukum atau diadili secara hukum.

Pelaku kejahatan seksual memiliki unsur paksaan, maka jelas dalam perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dikatakan tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana pada Pasal 53 jo. Pasal 285 KUHP. Percobaan yang dimaksudkan ialah seorang pelaku yang sudah memiliki niat akan tetapi tidak dapat menyelesaikan tujuannya, hal ini bisa terjadi karena adanya penghalang yang bukan dari diri pelaku yang mengakibatkan tujuan itu tidak tercapai.

Seorang anak yang dianggap tidak cakap hukum dan melakukan tindak pidana tetap akan dilakukan proses hukum dengan menggunakan UU No.11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya berisikan mengenai aturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, diartikan sebagai seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Permana, S.H, seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan perkosaan akan tetap diproses hukum, dilihat dari delik atau perbuatan seorang anak tersebut yang mana perbuatannya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Penegak hukum tentu juga melihat dari sudut pandang korban yang telah dirugikan. Selain itu lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penegak hukum untuk melakukan proses dan tindakan yang adil terhadap pelaku. Hal ini juga dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan atau melakukan tindak pidana percobaan perkosaan, karena setiap perbuatan yang melanggar hukum akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan aturan yang ada.⁹⁶

Anak yang melakukan tindak pidana akan diupayakan diversi dalam menyelesaikan perkaranya. Apabila diversi tidak mendapatkan kesepakatan atau kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun

⁹⁶ Wawancara dengan Asep Pernama, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat 08 Februari 2019, 10.00 WIB.

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman pidanya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Perkosaan diatur di dalam KUHP pada Pasal 285 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Menurut Taufiq Rahman dalam hal tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah separuh dari ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa. Karena ancaman dalam Pasal 285 KUHP adalah maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, maka hakim menjatuhkan maksimal setengah dari 12 (dua belas) tahun. Artinya anak dijatuhi hukuman tidak lebih dari 6 tahun penjara karena Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur setengah dari ancaman orang dewasa.⁹⁷

Percobaan diatur di dalam Pasal 53 KUHP yang menyebutkan bahwa percobaan ialah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaa, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

⁹⁷ Wawancara dengan Taufiq Rahman, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat 08 Februari 2019, 09.00 WIB

Maksimum pidana pokok dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Menurut Taufik Rahman seorang melakukan pidana percobaan perkosaan akan dikenakan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP yang ancamannya maksimal 12 (dua belas) tahun dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) nya. Maka ancaman maksimal yang dapat dikenakan bagi pelaku percobaan perkosaan ialah 9 (delapan) tahun. Seorang anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan hukuman maksimalnya ialah 4,5 tahun dan tidak lebih dari itu karena UU SPPA telah mengatur bahwa hukuman anak ialah setengah dari ancaman orang dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan akan tetap dilakukan proses hukum dan dikenakan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimalnya 4,5 tahun.

Berikut beberapa kasus anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan, yaitu :

Tabel. 3

| No. | Putusan Pengadilan | Pelaku | Korban | Sanksi |
|-----|--|--------------|--------|---|
| 1. | Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk | D (16 tahun) | Ken | pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|--------|--|
| 2. | Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh | Angga | Hepy | pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan |
| 3. | Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Mrs | Suhartanto (16 tahun) | Nurani | Pidana penjara selama 4 (empat) bulan |

Dari data table.3 diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk

Dalam putusannya pelaku dikenakan ancaman pidana pada Pasal 289 KUHP dan dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari.

Dengan menimbang unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang siapa: saduara D sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
- b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan: terdakwa memegangi kedua tangan korban, menindih, dan mencekik korban.
- c) Niat untuk melakukan dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri: pelaksanaan terhenti dikarenakan korban memberontak dan mnendang terdakwa kemudian korban berlari keluar

dan meminta tolong, sehingga pelaksanaan atau tujuan terdakwa berhenti dan tidak selesai.

2. Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh.

Terdakwa dikenakan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang siapa: Terdakwa Angga
- b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: terdakwa bersama dengan kedua terdakwa lainnya secara paksa melakukan persetubuhan di dalam kelas SMPN 2 Reteh, ketiga terdakwa bersekongkol dengan memegang dan menahan korban.
- c) Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia: korban Hepy bukan isteri dari ketiga terdakwa
- d) Percobaan: terdakwa tidak selesai melakukan perbuatannya dikarenakan saat peristiwa berlangsung terdakwa diperintah oleh salah satu temannya untuk mengambil sebuah motor yang tertinggal dan kemudian terdakwa lain pergi bersama dengan korban.

3. Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Mrs.

Terdakwa Suhartanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan dengan melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP jo.

Pasal 53 ayat (1) KUHP, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang siapa: terdakwa Suhartanto (16 tahun)
- b) Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan: terdakwa mencekik korban hingga terjatuh dan mengakibatkan luka pada korban
- c) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri: terdakwa mencekik korban dengan maksud ingin menyetubuhi korban saat dalam keadaan pingsan namun tiba-tiba saksi atau fajar menarik tubuh terdakwa dan menyeret korban keluar rumah.

Ketiga kasus diatas sama-sama dianggap sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan. Perbedaannya adalah mengenai Pasal yang dikenakan. Pada kasus pertama Putusan Pengadilan Yogyakarta dikenakan Pasal 289 KUHP sedangkan kasus ke-dua dan ke-tiga Putusan Pengadilan Maros dan Putusan Pengadilan Tembilahan dikenakan Pasal 285 KUHP jo. 53 ayat (1).

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor .215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk , Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh dan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Mrs, penulis menyimpulkan bahwa ke-tiga Pengadilan tersebut tidak melakukan upaya diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh); dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Bahwa perkara yang dapat diupayakan diversi adalah ancaman pidana yang tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pada ke-tiga kasus diatas Pasal yang dikenakan ialah Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP yang mana ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun penjara. Dengan ini kasus ke-tiga pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Pengadilan Negeri Maros, terdakwa tidak dapat dilakukan proses diversi atau melakukan upaya penyelesaian di luar peradilan pidana, karena sudah jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana pada point a Pasal 7 ayat (1).

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor .215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk, Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh, dan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Mrs terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan. Pada kasus pertama dikenakan Pasal 289 KUHP dan dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari, pada kasus kedua dikenakan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan kasus ke-tiga dikenakan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) dan dijatuhi pidana penjara 4

(empat) bulan. Masing-masing sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim, lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dari analisis kasus di atas maka proses penegakan hukumnya dilakukan sebagai berikut:

1. Hukum itu sendiri

Maksudnya hukum itu sendiri adalah mengenai aturan hukumnya. Aturan hukum ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Aturan yang dimaksud ialah aturan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana dari ke-tiga kasus tersebut, terdakwa dianggap sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan dengan dikenakan Pasal 289 KUHP dan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud ialah aparat penegak hukum dibidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Pada kedua kasus tersebut peran kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sangat berpengaruh dan saling terikat satu sama lain guna melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang telah melanggar aturan hukum. Pada ke-tiga kasus di atas para penegak hukum telah melakukan tugasnya dengan baik, dengan melakukan tindakan pemeriksaan, mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan bahwa terdakwa yakin telah bersalah, hingga akhirnya hakim menentukan putusan bagi terdakwa.

3. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas dalam proses penegakan hukum adalah pengadilan. Pada ketiga kasus tersebut yang mana pelakunya adalah seorang anak yang usianya tidak mencapai 18 (tahun) maka pengadilan yang diterapkan kepada anak tersebut dilakukan di Pengadilan khusus atau Pengadilan Anak. sarana atau fasilitas yang diberikan berbeda dengan sarana atau fasilitas terhadap pelaku tindak pidana biasanya (orang dewasa). Dengan adanya pengadilan anak ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan terhadap anak selama pengadilan berlangsung.

4. Masyarakat

Peran masyarakat sangat membantu dalam proses penegakan hukum. ketika seorang anak melakukan tindak pidana atau seperti halnya dalam penelitian ini, anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan tentu akan dilakukan penelitian oleh Badan Pemasarakatan (BAPAS). Hasil penelitian dari BAPAS tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan hasil akhir persidangan. Penelitian tersebut tentu dibutuhkan peran masyarakat untuk memberikan pendapatnya mengenai terdakwa anak tersebut. Peran masyarakat juga sangat berpengaruh untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi, mengurangi anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Membantu dalam mendidik anak-anak disekitar lingkungannya untuk melakukan hal-hal yang positif.

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan

Hakim dalam melaksanakan tugasnya meskipun memiliki kebebasan terhadap pengambilan keputusan namun tetap memiliki kebebasan yang terbatas dalam menerapkan hukum pidana. Hakim perlu memperhatikan hak asasi manusia dan faktor-faktor kesalahan terdakwa serta mempertimbangkan dalam memberikan putusan mengenai sanksi pidana terhadap terdakwa.

Berkaitan dengan hal itu, pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan. Penulis melakukan analisis terhadap 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri yang berbeda, antara lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk, Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh, dan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk

Pada kasus Putusan Nomor. 215/Pid. Sus-Anak/2014/PN.Yyk pelaku anak dijatuhi sanksi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari. Perbuatan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Barang siapa, terdakwa D sebagai pelaku tindak pidana;

- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, terdakwa D menahan tubuh dan tangan saksi Ken serta memaksa Saksi Ken untuk mengikuti apa yang terdakwa D inginkan; dan
- c. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak selesai dikarenakan saksi Ken berhasil kabur setelah memberikan perlawanan dan segera berlari keluar rumah untuk meminta tolong.

Selain telah memenuhi unsur-unsur tersebut, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- a. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf saat dalam persidangan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Terdakwa mampu bertanggung jawab, dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- c. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- e. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan. Dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta atas nama terdakwa maka pidana yang akan dijatuhi terhadap terdakwa dipandang patut dan adil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perkosaan”
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa D dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari
- c. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti dan semuanya dikembalikan kepada terdakwa
- f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Analisis Putusan :

Pada putusan kasus ini, hakim sependapat dengan tuntutan ke-dua yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dikenakan Pasal 289 KUHP. Namun dalam menjatuhkan sanksi pidana penjaranya, hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menuntut dijatuhkan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun. Hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim baik Yuridis maupun Non Yuridis. Berikut penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pertama ini, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis oleh Hakim terhadap Putusan Nomor. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk. sebagai berikut:

- a) Dakwaan penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti;
- e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah termuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk. hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang mana satu sama lainnya terdapat persesuaian yang membuktikan saksi Ken dan terdakwa bukanlah pasangan dalam ikatan pernikahan dan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan

kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 289 KUHP “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penulis pasal yang dikenakan pada kasus pertama ini kurang sesuai karena Undang-Undang secara normatif telah memisahkan antara perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul, dimana kekerasan atau adanya pemaksaan dalam persetubuhan diatur dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Mengingat dalam kasus ini perbuatan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan perbuatan percobaan perkosaan. Perbuatan perkosaan pada dasarnya juga meliputi perbuatan cabul, namun ketika perbuatan perkosaan telah diatur dalam pasal tertentu, maka yang termasuk perbuatan cabul dalam pasal tersebut yaitu perbuatan selain perkosaan begitu pula sebaliknya. Ancaman pidana terhadap kedua tindak pidana perkosaan dan pencabulan jelas sudah berbeda, dimana perkosaan diancam pidana 12 (dua belas) tahun, sedangkan pencabulan diancam pidana 9 (Sembilan) tahun. Menurut penulis penerapan aturannya kurang tepat berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ken merupakan perbuatan percobaan perkosaan, karena dari niat dan

perilaku perbuatan terdakwa memiliki keinginan untuk menyetubuhi korban. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP lebih kearah pencabulan dimana yang dimaksud pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin seperti: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seterusnya.

- b) Bisa dikatakan perkosaan atau melakukan perbuatan persetubuhan ialah ketika masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (vagina), meskipun hanya menyentuh maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan.

Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana menurut penulis telah memenuhi ketentuan batas maksimal ancaman sanksi pidana anak, yang mana batas maksimal anak ialah dikurangi setengah dari ancaman orang dewasa, yaitu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari, yang berarti sanksi pidana tersebut tidak diatas batas maksimal khusus. Sanksi pidana perkosaan dengan pencabulan jelas berbeda, pada pidana perkosaan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) dan pidana penjara pencabulan paling lama ialah 9 (Sembilan) tahun. Jika perbuatan tersebut merupakan suatu percobaan maka dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) nya. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan percobaan

pencabulan maksimal pidana penjaranya ialah 6 tahun, itu berarti anak yang melakukan tindak pidana percobaan pencabulan maksimal pidana penjaranya ialah 3 tahun hal ini berdasarkan aturan dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA bahwa anak dijatuhi pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman maksimal orang dewasa.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis dalam Putusan Nomor. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk. antara lain sebagai berikut:

a) Latar belakang terdakwa

Melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindakan demikian, yang mana bisa menjadikan faktor-faktor pengaruh anak dalam melakukan tindak pidana.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Terdakwa telah membuat resah masyarakat dan korban menderita kerugian yang tidak ternilai karena mengenai kesusilaan dan mengakibatkan korban menderita fisik hingga psikis karena mengalami trauma atas kejadian tersebut.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa antara lain meliputi keadaan fisik, psikis, serta lingkungan atau status social dan juga pendidikan. Kondisi fisik terdakwa tidak dapat dikatakan telah mencapai usia kedewasan karena terdakwa sendiri merupakan seorang anak belum cakap hukum atau masih berada dibawah umur.

Kondisi psikis terdakwa yaitu perasaan atau pikiran terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut. Lingkungan sosial atau status social terdakwa dalam bermasyarakat, dan yang terakhir yaitu pendidikan terdakwa apakah masih bersekolah atau tidak. Pada kasus ini terdakwa sudah tidak bersekolah dan tidak bekerja, pendidikan terakhir adalah SD dan tidak tamat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Rahman, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan, Hakim memperhatikan dakwaan - dakwaan dari Penuntut Umum. Mencocokkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta mendengar keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada. kemudian hakim akan memilih dakwaan yang tepat, sebagaimana hakim memiliki hak untuk menetapkan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa, memilih hukumnya dan pidanya.⁹⁸

Hakim dalam memutus lebih mengedepankan *Resporative Justice* dan hati nurani, selain melihat dari akibat yang diterima korban, hakim juga melihat sisi terdakwa. Hakim mengutamakan keadilan bagi terdakwa, apalagi dalam kasus ini terdakwa merupakan seorang anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/wali. Meskipun tindak atau perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan melanggar kesopanan. Hakim tetap perlu mempertimbangkan hal-hal untuk terdakwa anak tersebut, karena seorang anak tetap harus diberikan

⁹⁸ *Ibid.*

perlindungan hukum untuk tidak menghilangkan kebebasan dan hak-haknya dalam hidup. Anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan bekal ilmu yang tepat agar jalan yang ditempuh anak tidak meleset kejalan yang buruk.

Penguraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim yang berhak atas perkara yang dihadapkannya, dan hakim berhak memberikan keputusan mengenai peristiwa, hukum, dan pidananya. Keputusan hakim harus dihormati dan dianggap benar.

Menurut penulis penjatuhan sanksi pidana terhadap korban selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari tersebut tentu tidak bisa mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban, namun dalam hal ini setidaknya sudah patut untuk dijatuhkan sanksi pidana agar dapat memeberikan efek jera terhadap terdakwa dan membuat pihak korban merasa aman, nyaman dan juga merasa telah diberikan keadilan. Mengingat terdakwa saat ingin melakukan perbuatan tersebut telah melakukan percobaan berkali-kali hingga akhirnya peristiwa itu terjadi. Selain memberikan efek jera kepada korban, dengan pemberian sanksi ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat atau anak-anak diluar sana untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Terutama untuk orang tua agar lebih waspada serta selalu mengawasi dan membimbing anaknya dalam tahap pendewasaan.

2. Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh

Pada kasus ke-dua Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh terdakwa Angga Saputra alias Angga Bin Kamarudin dijatuhi sanksi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP JO UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa, terdakwa Angga Saputra alias Angga Bin Kamarudin
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan temannya yang saling berkerjasama menahan dan memaksa korban untuk mengikuti apa yang mereka inginkan.
- c. Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, terdakwa memegang tangan saksi korban sehingga tidak berdaya lalu meraba perut dan meremas-remas payudara dengan maksud untuk menyetubhi saksi korban secara bergiliran dengan terdakwa lainnya..
- d. Percobaan, terdakwa siperintahkan salah satu teman lainnya untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal namun saat kembali ke tempat kejadian korban telah pergi bersama dengan teman lainnya. Sehingga terdakwa tidak selesai dalam mencapai keinginannya semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri.

Selain telah memenuhi unsur-unsur tersebut, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- a. Hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) sebelum menjatuhkan perkara.
- b. Hakim tidak sependapat dengan saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) karena perbuatan terdakwa anak mengakibatkan hilangnya masa depan korban dan dengan tetap memperhatikan saran-saran lainnya
- c. Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijalankan oleh terdakwa anak adalah bersifat preventif yaitu sebagai pencegah agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan dari segi edukatifnya ialah bagi terpidana anak agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Karena terdakwa perkara ini ialah anak, hakim mempertimbangkan hukuman yang akan dijalani terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP.
- e. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa anak tersebut. Salah satu hal yang memberatkan ialah Saksi korban mengalami trauma seumur hidupnya, dan salah satu hal yang meringankan yaitu terdakwa anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi didepan persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa anak Angga Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perkosaan”;
- b. Mejatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa anak Agga Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar terdakwa anak tetap berada didalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju sweater warna hitam merah bergaris putih;
 - 2) 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjag lejing warna dongker;
 - 4) 1 (satu) celana dalam warna coklat muda motif bunga;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa anak Fani Oktavianda.
- f. Membebaskan kepada terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Putusan:

Penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal

285 KUHP jo. 53 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam merumuskan Pasal-pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus tersebut sudah cukup baik. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Penuntut Umum menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Artinya hakim memutuskan sanksi pidana lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan Penuntut Umum. Hal ini tentu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim baik secara yuridis maupun non yuridis. Berikut penguraian pertimbangan hakim mengenai Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh, dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis oleh Hakim terhadap Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh sebagai berikut:

- a) Dakwaan penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti; dan
- e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah termuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh. Berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dilihat dari ancaman hukuman pidana percobaan perkosaan ialah 9 (sembilan) tahun karena telah dikurangi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) ancaman maksimal pidana perkosaan. Melihat dari terdakwa ialah seorang anak maka maksimal pidana penjaranya ialah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman hukuman orang dewasa, artinya hukuman maksimal bagi anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan ialah 4,5 tahun. Berarti dalam hal ini, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Angka tersebut sudah sesuai dengan aturan yang tidak melebihi sanksi pidana maksimal.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis terhadap Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh antara lain :

a) Latar belakang terdakwa

Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pengaruh buruk dalam bergaul dan pemberian pendidikan formal ataupun non formal yang tidak maksimal

b) Kondisi terdakwa

Terdakwa adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Terdakwa mengakui kesalahannya dan terus terang dan

menyesali perbuatannya. Mengenai status sosial terdakwa dikenal sebagai anak yang baik dan tidak meresahkan, dan sebelumnya terdakwa juga tidak memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum

c) Akibat perbuatan terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat resah dan saksi korban mengalami trauma seumur hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas ialah maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yuridis maupun non yuridis sudah termasuk ke dalam hal-hal yang membebankan dan meringankan. Menurut penulis sanksi pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sudah cukup berat bagi terdakwa anak mengingat perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan trauma bagi korban serta perbuatan yang telah dilakukan sudah pantas untuk diberikan sanksi yang berat, apalagi terdakwa melakukan tidak hanya sendiri melainkan bekerjasama dengan teman-teman terdakwa lainnya. Hakim dalam memutuskan sanksi juga saling mengedepankan keadilan bagi terdakwa dan korban, melihat bahwa terdakwa ialah seorang anak yang masih dibawah umur. Tentunya dalam penerapan sanksi yang telah diputus oleh Pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa hal dan dalam pertimbangan tersebut dipenuhi dengan kehati-hatian apalagi hal ini menyangkut kasus tentang anak. Dan sanksi yang diberikan juga ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap anak untuk tidak mengulangi

perbuatannya lagi dimasa depan, dan menghindari bertambah banyaknya pelaku percobaan perkosaan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs

Pada kasus ke-tiga Putusan Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs terdakwa Suhartanto bin Usman dijatuhi sanksi Pidana Penjara selama tahun 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang Siapa, terdakwa Suhartanto sebagai pelaku tindak pidana
- b. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, terdakwa mencekik leher korban hingga terjatuh dengan sebelah tangan mencekik sebelah tangannya lagi menutupi mulut korban agar tidak berteriak, dan terdakwa mengakui ingin menyetubuhi korban didepan pengadilan.
- c. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, saat terdakwa ingin menyetubuhi korban dalam keadaan pingsan tiba-tiba saksi Fajar menarik tubuh terdakwa keluar dari rumah dan menyerahkan kepada pemerintah setempat.

Selain telah memenuhi unsur-unsur tersebut, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- a. Hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan menyatakan faktor terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan lingkungan pergaulan terdakwa, terdakwa sering menonton film porno bersama teman-temannya, terdakwa kurang pengawasan dari orang tua.
- b. Selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
- c. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dapat dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana.
- d. Hakim melihat dan menimbang pada hal yang memberatkan yang mana perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan seorang anak yang masih perlu bimbingan kedua orang/tua, dan terdakwa beserta saksi korban sudah berdamai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Suhartanto terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana “percobaan perkosaan”.
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangi dengan pidana yang telah diajukan.

- d. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim.
- e. Menetapkan barang-barang bukti.

Analisis Putusan:

Pada putusan kasus ini, hakim sependapat dengan tuntutan pertama yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dikenakan Pasal 285 KUHP jo. 53 ayat (1). Namun dalam menjatuhkan sanksi pidana penjaranya, hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menuntut dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan 1 (satu) tahun. Hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim baik Yuridis maupun Non Yuridis. Berikut penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ke-tiga, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis oleh Hakim terhadap Putusan Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs, sebagai berikut:

- a) Dakwaan penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti; dan
- e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) bulan. Mengingat ancaman sanksi pidana penjara anak yang melakukan percobaan perkosaan adalah 4,5 tahun, maka sanksi yang diberikan hakim secara normatif telah sesuai dengan aturan undang-undang dan tidak melebihi batas maksimal hukuman.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis terhadap Putusan Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs, antara lain:

a) Latar belakang terdakwa

Terdakwa melakukan perbuatan pidana dikarenakan beberapa faktor diantaranya ialah karena lingkungan pergaulannya, setelah dilakukan penelitian oleh BAPAS ditemukan bahwa terdakwa sering menonton film porno dengan teman-temannya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan anak berperilaku menyimpang, ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan serta bimbingan dari orang tua. Peran orang tua dalam perkembangan anak sangatlah penting dan sangat berpengaruh karena anak dalam tahap pendewasaan sangat rentan terhadap sikap dan perilaku yang buruk jika tidak diimbangi pengawasan oleh orang tua.

b) Kondisi terdakwa

Terdakwa merupakan seorang anak yang masih dibawah umur, umur yang masih dalam tahap menuju pendewasaan. Menurut penelitian, terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum atau melakukan tindak pidana, dan terdakwa juga telah mengakui kesalahan serta menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa memiliki itikad baik dengan meminta maaf serta tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi. Setelah dilakukan pembicaraan terdakwa dan korban sudah berdamai.

c) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa menjadi pembicaraan masyarakat luas dan meresahkan masyarakat, mengingat seorang anak telah melakukan percobaan perkosaan. Selain itu, saksi korban mengalami luka-luka akibat kekerasan yang terdakwa perbuat.

Berdasarkan pertimbangan non yuridis diatas maka dapat disimpulkan, bahwa hakim dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan. Tidak berbeda jauh dari Penuntut Umum yang menuntut sanksi penjara selama 6 (enam) bulan, hakim memberikan keringanan dengan menurunkan sanksi sebanyak 4 (empat) bulan saja. Tentu hakim dalam memutuskan putusan telah melewati pertimbangan-pertimbangan dengan hati-hati, hal ini terkait juga dengan terdakwa anak dibawah umur. Menurut penulis putusan hakim pada kasus ini yang menjatuhkan sanksi pidana

selama 4 (bulan) dilihat dari sisi perbuatannya tentu masih sangat jauh untuk mengganti kerugian dengan apa yang terdakwa lakukan. Meskipun perbuatan terdakwa tidak selesai atau masih dalam tahap percobaan dan terdakwa merupakan anak dibawah umur, akan tetap perbuatan tersebut telah melanggar asusila dan aturan hukum baik secara negara maupun agama. Justru seorang anak yang melakukan perbuatan tersebut sungguh sangat disayangkan, hal ini ditakutkan akan muncul kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang sama. Maka dengan itu untuk mencegah anak-anak lain melanggar hukum, perlu diberikan teguran yang keras dengan memberikan sanksi pidana yang sekiranya juga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat luar. Melihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim dan kronologi kejadian penulis lebih setuju dengan tuntutan yang diberikan penuntut umum, yaitu sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dengan waktu tersebut diharapkan terdakwa dapat mengkoreksi diri atas apa yang telah dia perbuat.

Penerapan sanksi dari ketiga kasus diatas, menurut penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada kasus pertama terdakwa dijatuhi sanksi 6 (enam) bulan, kasus kedua terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan kasus ketiga dijatuhi sanksi pidana penjara 4 (empat) bulan. Dari ketiga kasus tersebut sama-sama melakukan perbuatan “Percobaan Perkosaan”

namun sanksi yang diberikan hakim masing-masing kasus tersebut berbeda-beda. Ketiga kasus tersebut ada disparitas putusan hakim, karena penjatuhan sanksi yang diberikan berbeda-beda. Disparitas putusan hakim bisa berpengaruh karena cara pandang dan independensi hakim sendiri, dalam menjatuhkan sanksi hakim tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Menurut penulis kenapa bisa terjadi disparitas putusan, karena hakim sendiri memiliki diskresi dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara pidana. sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman menyebutkan “ bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan latar belakang terdakwa, baik dan jahatnya pada diri terdakwa.

Melihat dari ketiga kasus diatas, menurut penulis, ada perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap masing-masing terdakwa karena hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan berat dan ringannya sanksi, selain itu juga hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, perbuatan terdakwa serta juga mempertimbangkan saksi korban atas akibat dari perbuatan terdakwa. Meskipun hakim memiliki wewenang yang independensi dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan berarti tidak ada batasan. Hakim dalam memutuskan perkara tetap dibatasi dengan takaran yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, disparitas bisa saja terjadi selama belum ada aturan atau pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Disparitas akan tetap terjadi dikarenakan jarak antara sanksi pidana minimal dengan maksimal sangat terlampau jauh.

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan keputusan yang dirasa mengandung keadilan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan hasil selama proses persidangan. Dari perkara kasus yang ke-tiga diatas hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang mana kurang dari pada tuntutan penuntut umum. Pengambilan keputusan tersebut hakim telah memeriksa bukti-bukti dan saran dari hasil penelitian BAPAS sebagai pedoman. Selain itu juga melihat dari lingkungan masyarakat dan kronologis terdakwa yang memang belum sempat menyelesaikan tujuannya. Menimbang hal yang memberatkan dan yang meringankan juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Peran orang tua disinilah yang sangat berperan dan berpengaruh dalam mendidik seorang anak, melakukan pengawasan serta membimbing anak untuk tidak terjerumus ke jalan yang salah.